

Jakarta, 11 Januari 2017

Perihal : **PENGUMUMAN PPN UNTUK WARGA BATAM**

Kepada.

**Distributor Enagic Indonesia**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan kepada seluruh distributor PT. Enagic Indonesia, bahwa:

Berdasarkan informasi dari Kantor Pajak Batam, diberitahukan bahwa pihak yang mendapatkan bebas PPN adalah pihak yang melakukan pembelian atas nama **Badan** atau **Perusahaan** yang sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan bebas PPN ke Badan Pengusahaan Batam di Jl. Sudirman No.1 Batam Center. Website: [www.bpbatam.go.id](http://www.bpbatam.go.id).

Bebas PPN ini **tidak berlaku** bagi pihak yang melakukan pembelian atas **nama pribadi** (orang pribadi).

Dimohon untuk menyerahkan surat ijin bebas PPN yang masih berlaku (asli) kepada PT.Enagic Indonesia saat melakukan registrasi pembelian.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

\*Keterangan:

Untuk PPN (Tahun sebelumnya) yang belum dibayarkan ke PT. Enagic Indonesia, akan kami tagihkan ke Distributor yang bersangkutan bersamaan dengan denda pajak sebesar 2% perbulan terhitung dari tanggal pembelian barang.

Untuk dan atas nama,  
**PT ENAGIC INDONESIA**



**PT. ENAGIC INDONESIA**

Toshinari Irei  
Direktur